



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Indragiri No. 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/III/2022/ .05

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan KB tanggal 2 November 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN.**
- KESATU :** Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada:
- Nama Lembaga :** KB USROTUN ILMU
- Nama Penanggung Jawab :** KUSNITA, S.Pd, MM
- Program :** Kelompok Bermain (KB)
- Tanggal Pendirian :** 12 November 2011
- Alamat :** Jl. Manggis Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya
- Masa Berlaku :** 24 Maret 2022 s/d 24 Maret 2026
- KEDUA :** Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal, 24 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KAMARUZAMAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19681127 199002 1 002